PEMKAB JEPARA AKAN SIAPKAN 3 ARMADA BUS UNTUK MUDIK GRATIS DARI JAKARTA KE JEPARA



Sumber Gambar:

https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Bus-Bejeu-saat-dilakukan-Ramcek-oleh-Satlantas-Polres-Jepara.jpg

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara akan siapkan tiga bus untuk mudik gratis 2024.

Diketahui bahwa Pemkab Jepara akan melaksanakan Mudik Gratis tahun ini.

Mudik gratis untuk perantauan di Jakarta akan diberangkatkan pada Sabtu, 6 April 2024 dari Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.

Selanjutnya bus akan menuju ke Jepara.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Jepara Ferry Yudha mengatakan, para pemudik akan diberangkatkan Sabtu dan tiba di Jepara Minggu, 7 April 2024.

"Mudik ini, sudah menjadi agenda rutin Pemkab Jepara. Setiap tahun selalu ada, Melayani para pemudik dari Jakarta ke Jepara," kata Ferry, Senin (1/4/2024).

Ia menjelaskan bahwa mudik gratis dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi para pemudik, sehingga dapat merayakan lebaran bersama keluarga di kampung halaman.

"Ini untuk mengurangi para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Agar selamat di jalan," ungkapnya.

Mudik gratis ini Pemkab Jepara bekerjasama dengan Paguyuban Jepara di Jakarta.

Ada sekiranya 147 orang yang akan mengikuti mudik gratis, dengan asumsi setiap bus sebanyak 49 orang.

"Semoga selamat sampai ke Jepara, dan bisa bertemu keluarga," jelasnya.

Fery meminta kepada para pemudik dengan kendaraan pribadi. Utamakan selalu keselamatan diri dan keluarga. (Ito)

Sumber Berita:

- 1. https://jateng.tribunnews.com/2024/04/01/pemkab-jepara-akan-siapkan-3-armada-bus-untuk-mudik-gratis-dari-jakarta-ke-jepara, "Pemkab Jepara Akan Siapkan 3 Armada Bus Untuk Mudik Gratis Dari Jakarta Ke Jepara", tanggal 1 April 2024.
- 2. https://www.mondes.co.id/pemkab-jepara-siapkan-3-bus-mudik-gratis-bagi-perantau-di-jakarta/, "Pemkab Jepara Siapkan 3 Bus Mudik Gratis bagi Perantau di Jakarta", tanggal 1 April 2024.

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi